



## Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO)

Dhea Veranica Isabella<sup>1</sup>, Eka Nanda Ravizki<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### Abstract

Received: 15 Oktober 2024  
Revised: 22 Oktober 2024  
Accepted: 29 Oktober 2024

*Pembangunan dan kemajuan suatu bangsa tentu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan perekonomian, akan tetapi hal ini dapat menimbulkan dampak buruk terutama terkait lingkungan hidup. Keterlibatan korporasi dalam proses pembangunan menimbulkan keprihatinan terhadap dampak lingkungan. Namun, menerapkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan oleh perusahaan menjadi suatu tantangan yang sulit karena alasan terorganisirnya kegiatan ilegal. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, tantangan utamanya adalah pembuktian, terutama dalam kasus pencemaran udara dan air. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan (Actus Reus dan Mens Rea) dalam pembuktian lingkungan hidup dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan teori pertanggungjawaban, serta menilai Putusan Ratio Decidendi Nomor 131/Pid.B/2013/PN. MBO yang berkaitan dengan PT. Keterlibatan Kallista Alam dalam kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini digunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif yang terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Ditemukan bahwa identifikasi unsur kesalahan melalui hubungan sebab dan akibat, teori pertanggungjawaban pidana terdiri dari Teori Identifikasi, Teori Strict Liability, Teori Vicarious Liability, Teori Corporate Fault dan Teori Agregasi. Ratio decidendi yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana bagi PT.KA dengan asas kehati-hatian atau precautionary principle serta diberikannya sanksi pidana tambahan untuk memulihkan keadaan lingkungan hidup yang telah terdampak tindakan kebakaran.*

**Keywords:** *Pembuktian, korporasi, lingkungan*

(\*) Corresponding Author: [20071010291@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010291@student.upnjatim.ac.id)

**How to Cite:** Isabella, D. V., & Ravizki, E. N. (2024). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14299895>.

## PENDAHULUAN

Manusia melakukan perubahan dan pembangunan demi menyongsong keberlangsungan hidup agar tetap beregenerasi dan bertahan setiap masanya. Pembangunan yang terjadi memberikan pengaruh konstruktif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia dengan memperkuat perekonomian masyarakat dan negara. Kontribusi signifikan diberikan bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Mahadiansar et al., 2020). Namun, pembangunan memberikan dampak buruk pada tatanan masyarakat. Biasanya, salah satu dampak buruk pembangunan terkait erat dengan lingkungan.

Keterlibatan korporasi dalam kemajuan suatu bangsa merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan, dampak lingkungan pun semakin mendapat perhatian (Muslim, 2021). Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan cenderung sulit karena adanya beberapa alasan. Salah satunya adalah korporasi sebagai pelaku kejahatan melakukan kejahatannya dengan terstruktur dan terorganisir. Dengan demikian, penegakannya masih banyak yang belum terungkap. Selain alasan tersebut, faktor pendukung lainnya yakni keikutsertaan pejabat dan penguasa dalam menggunakan kekuasaan politiknya untuk memperoleh keuntungan serta demi melindungi kepentingan pribadi dalam melakukan kejahatan khususnya bidang lingkungan hidup (Hakim, 2020). Efek jera hukum pidana membedakannya dengan instrumen hukum alternatif, termasuk hukum administrasi dan perdata. Sama halnya dengan hukum pidana, dunia usaha dan perorangan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana yang disyaratkan dan mengandung unsur kesalahan akan dikenakan hukuman atau penderitaan (Adi Fajar Winarsa et al., 2022).

Penegakan melalui peraturan lingkungan hidup telah diatur dan dilakukan perubahan berulang kali, tetapi hal ini tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi permasalahan yakni unsur pembuktiannya. Hal sederhana yang dapat dicontohkan seperti pencemaran udara dan pencemaran air. Penegakannya pun yang menjadi tolak ukur utama adalah hukum administrasi dengan pemutusan atau pencabutan izin usaha dan sanksi keperdataan berupa pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana lingkungan hidup (Anantama et al., 2020). Sedangkan dalam penegakan pidananya memperhatikan asas *ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pemidanaan merupakan upaya terakhir.

Adapun yang menjadi permasalahan utama adalah unsur pembuktiannya. Hal sederhana yang dapat dicontohkan adalah pencemaran udara dan pencemaran air. Udara dan air merupakan media yang bersifat netral dan dapat dinikmati oleh setiap orang sehingga begitu terdapat suatu pencemaran memiliki dampak serius bagi setiap orang yang berada disekitarnya (Anantama et al., 2020). Melalui media udara atau air tersebut, pencemaran tidak dapat terhindar tetapi unsur pencemarannya yang dapat terhindar. Hukum administratif berfungsi sebagai kriteria utama dalam penegakan hukum, sedangkan hukum pidana sering kali menjadi beban tersendiri dan menjadi jalan keluar terakhir. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak semua individu atas lingkungan yang menyenangkan dan sehat. Memberikan manfaat kepada masyarakat dalam rangka melestarikan seluruh ekosistem.

Jumlah polusi dan pengurasan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak pencemaran lingkungan menyebabkan kerusakan. Misalnya, PT Kallista Alam (KA) melakukan deforestasi dan

pembukaan lahan perkebunan di kawasan Blok A2 pada tahun 2012 dengan merusak lingkungan melalui kebakaran. Hal ini semakin didukung oleh pendapat ahli yang menyatakan bahwa PT.KA) saat ini belum memiliki standar sarana dan prasarana pemadaman, serta sarana dan prasarana pemadaman (Assidiq et al., 2022). Tentu saja mustahil untuk menangkap dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam jika pemerintah tidak memberikan dukungan penuh, baik dalam hal kebijakan hukum maupun operasional penegakan hukum. Pentingnya dukungan pemerintah berasal dari kompleksitas entitas korporasi. Bukan tidak mungkin bahwa perusahaan dapat mengeksploitasi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional perusahaan bahkan yang bertentangan dengan peraturan hukum untuk memaksimalkan keuntungan finansial mereka tanpa adanya pengawasan tersebut.

Dengan mengacu pada informasi kontekstual yang diberikan oleh penulis. Penulis menghasilkan sejumlah rumusan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji gagasan pembuktian pelanggaran lingkungan hidup perusahaan dan untuk mengidentifikasi komponen kesalahan yang mungkin ada dalam kasus tersebut. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor : 131/Pid.B/2013/Pn.Mbo)**”.

## **METODE**

Melaksanakan penelitian normatif merupakan metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, bidang studi ini hanya mengkaji peraturan tertulis. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam penyelidikan ini, karena diperlukan sumber data sekunder (Tan, 2021). Penelitian ini menggunakan berbagai metodologi seperti Pendekatan Peraturan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Terhadap Unsur Actus Reus dan Mens Rea dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi**

Penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam mengungkap, mengadili, dan memberantas korporasi yang melakukan aktivitas kriminal. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan tersebut seringkali melibatkan manipulasi, penipuan (*deceit*), penyajian yang keliru, penyembunyian fakta, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, dan pengelakan peraturan secara ilegal. Permasalahan seperti ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mempunyai dampak luas bagi masyarakat secara keseluruhan (Fitriani, 2021). KUHP tidak mengatur secara tegas mengenai korporasi sebagai badan hukum pidana. Pengecualian pidana dibatasi pada keadaan dimana suatu pelanggaran diakui sebagai tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku korporasi yang berpura-pura tidak melakukan intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP. Penafsiran Pasal 59 KUHP dapat diterapkan apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam kapasitas korporasi, tanggung jawab hanya terbatas pada orang perseorangan atau pengurus korporasi

tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana hanya merupakan ranah manusia dan tidak dapat dilakukan oleh korporasi.

Dari sisi pidana, pembaharuan peraturan penegakan hukum lingkungan hidup menjadi titik terang dalam rangka mewujudkan kepastian dan kejelasan hukum. Pedoman Pengajuan Perkara Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. PERMA ini menjawab kekosongan hukum mengenai pendisiplinan perkara pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi. Hal ini tidak hanya memberikan penjelasan mengenai status subjek hukum korporasi, tetapi juga memperjelas apakah korporasi termasuk dalam badan hukum atau tidak. Tata cara penanganan perkara pidana lingkungan hidup yang sebelumnya tidak diatur tersendiri dalam peraturan lain, dijelaskan secara rinci dalam PERMA ini. Bagian awal Bab V, yang mencakup Pasal 68 hingga 79, mendalami permasalahan tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran lingkungan hidup. PERMA 1/2023 mendefinisikan penegakan perkara pidana lingkungan hidup melibatkan badan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. (1) Ayat 69 dokumen tersebut mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap korporasi:

“Sanksi dalam tindak pidana Korporasi dapat dijatuhkan pada:

- a. Korporasi; dan/ atau
- b. Pengurus korporasi yang memenuhi kriteria sebagai orang yang mengeluarkan perintah untuk melakukan perbuatan terlarang atau menjadi ujung tombak tindak pidana.”

Selain itu juga dijelaskan konsep sanksi pemulihan yang menyatakan bahwa korporasi dalam kapasitasnya sebagai tergugat wajib menanggung akibat dari pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukannya. Upaya pemulihan lingkungan hidup dalam penegakan pidana tidak menghilangkan hak perdata individu untuk menuntut ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, sesuai dengan Pasal 70 Ayat 4.

Menetapkan elemen-elemen yang membentuk *Actus Reus*, yang menandakan tindakan terlarang, merupakan fase penting dalam membuktikan pelanggaran lingkungan hidup perusahaan. Tindakan yang merugikan sering kali mencakup serangkaian tindakan perusahaan yang dapat berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekosistem. Untuk membuktikan pelanggaran, perlu dianalisis sejumlah aspek, termasuk terlibatnya korporasi dalam pencemaran lingkungan, pelanggaran perizinan, atau proses limbah yang tidak sesuai standar. Selain itu, keterlibatan manajemen, sistem monitoring lingkungan, dan bukti dokumentasi menjadi elemen-elemen penting dalam membentuk dasar hukum yang kuat. Pengidentifikasian unsur *Actus Reus* ini menjadi langkah awal yang esensial dalam menegakkan keadilan lingkungan dan memastikan pertanggungjawaban hukum bagi korporasi yang terlibat dalam tindakan yang merugikan lingkungan hidup. Lebih lanjut, pembuktian unsur *Actus Reus* dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku. Analisis mengenai pelanggaran perizinan menjadi aspek penting, di mana perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang (Mallarangeng et al., 2023).

Suatu perbuatan dapat digolongkan pidana apabila mengandung unsur kesalahan dan kelalaian. Doktrin kesalahan disebut *mens rea* dalam bahasa Latin. Prinsip *mens rea* menyatakan bahwa kesalahan suatu tindakan bergantung pada adanya niat jahat. Seseorang hanya dapat dihukum sesuai dengan doktrin ini jika dua syarat terpenuhi: tindakan yang dilarang secara lahiriah (*actus reus*) dan watak internal yang tidak bermoral atau tercela (*mens rea*). Identifikasi unsur kesengajaan atau *mens rea* dalam suatu pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan suatu korporasi sangat penting untuk mengetahui tingkat kesalahan dan kewajiban hukum korporasi tersebut. *Mens rea* merujuk pada unsur subjektif atau niat jahat dari pelaku kejahatan. Selanjutnya, unsur kesengajaan yang dilakukan oleh korporasi dimaksudkan untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi itu sendiri.

Unsur kesengajaan, disebut juga *mens rea*, timbul ketika pengurus atau karyawan perusahaan mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok bagi perusahaan (Wibowo, 2021). Secara konsisten, hukum pidana diterapkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran lingkungan hidup dalam upaya menjaga dan melindungi ekosistem. Sebagai bagian dari prosedur persidangan, tahap pembuktian digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Afandi et al., 2023). Sesuai dengan PERMA 1/2023 khususnya Pasal 68 Ayat 3, korporasi dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan atas namanya apabila perbuatan tersebut dianggap pidana dan korporasi bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut. Unsur kesengajaan atau *Mens rea* dapat diketahui dari beberapa hal antara lain adanya kemungkinan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana namun tidak dilakukan oleh korporasi, korporasi tidak melakukan langkah untuk memastikan jalannya kepatuhan hukum, budaya korporasi yang mendukung tindak pidana tersebut dilakukan, dan dunia usaha menunjukkan ketidakpedulian atau membiarkan terjadinya aktivitas terlarang dengan tidak menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap kesalahan penetapan *Mens Rea* dan *Actus Reus* dalam penuntutan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan *Actus Reus* mengharuskan penetapan tanggung jawab terdakwa atas dasar perbuatan yang merugikan, akibat, dan keadaan yang melingkupinya. Selain itu, identifikasi unsur *Mens Rea* dapat dibuktikan melalui kriteria sebagai berikut: potensi sikap proaktif untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; komitmen untuk menghentikan meluasnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; rasa tanggung jawab dalam memulihkan lingkungan yang rusak dan tercemar secara memadai; dan keinginan untuk mencegah terulangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui upaya berkelanjutan. Direktur atau manajer dapat memastikan unsur kesalahan (*Actus Reus* dan *Mens Rea*) atas tanggung jawab perusahaan, yang dapat diartikan sebagai watak dan niat terdalam korporasi, karena direktur atau manajer merupakan *directing mind* dari korporasi. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh *directing mind* tersebut dilakukan dalam rangka memberikan

manfaat bagi korporasi maka perbuatan *directing mind* tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi.

### **Identifikasi Teori Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Hal ini berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang bertindak secara independen terhadap korporasi dan atas nama mereka sendiri, dimana pengurus korporasi hanya bertanggung jawab jika tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang tidak memegang jabatan pengendalian korporasi. Tindakan tersebut merugikan korporasi dan hanya menguntungkan individu; hal-hal tersebut bertentangan dengan tujuan dan sasaran perusahaan; dan perilaku manajemen tidak sejalan dengan tanggung jawab dan fungsinya dalam organisasi. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, lima teori berikut dapat dipertimbangkan (Aripkha, 2020):

#### 1) Teori Identifikasi

Konsep ini juga disebut pertanggungjawaban pidana korporasi langsung. Sesuai dengan prinsip teori ini, aktivitas terlarang dapat dilakukan secara langsung oleh manajemen perusahaan yang bertindak atas nama organisasi. Teori ini menekankan pada identifikasi pembuat kebijakan perusahaan, yang juga dikenal sebagai *directing mind*, dengan tujuan untuk memastikan anggota manajemen perusahaan mana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Secara sederhana, teori ini memberikan pembenaran untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana, padahal kurangnya emosi menyebabkan korporasi tidak mampu bertindak independen sehingga tidak mampu melaksanakan *mens rea*. Artinya tindak pidana dapat dilakukan langsung oleh korporasi melalui orang-orang yang menduduki jabatan manajerial.

#### 2) Teori *Strict Liability*

Undang-undang ini membebaskan tanggung jawab pidana secara langsung kepada korporasi, yang dapat ditetapkan tanpa perlu menetapkan unsur-unsur kesalahannya. Selain itu, tanggung jawab pidana terhadap korporasi juga dapat ditetapkan semata-mata atas dasar undang-undang, dalam hal ini korporasi gagal memenuhi atau melanggar kewajibannya berdasarkan keadaan atau kondisi yang ditetapkan undang-undang. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap kewajiban atau ketentuan tertentu disebut sebagai "pelanggaran perusahaan", "pelanggaran situasional", atau "pelanggaran tanggung jawab ketat". Berdasarkan teori tanggung jawab ini, kecurigaan atau pengetahuan terdakwa atau pelaku kejahatan saja sudah cukup untuk menuntut akuntabilitas. Oleh karena *actus reus* merupakan unsur pokok dari pertanggungjawaban yang tegas, maka kecurigaan dan pengetahuan pelaku merupakan dasar yang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku tanpa mempersoalkan adanya *mens rea*. Oleh karena itu, yang perlu dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) dan bukan *mens rea* (sikap batin).

#### 3) Teori *Vicarious Liability*

Teori ini menekankan pada prinsip *vicarious liability* dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Sesuai doktrin ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Prinsip panduan dari tanggung jawab ini adalah bahwa tanggung jawab ini hampir secara eksklusif menargetkan pelanggaran hukum; landasannya adalah

maksud pembuat undang-undang agar pelanggaran tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menetapkan pertanggungjawaban perwakilan, ada dua prasyarat yang harus dipenuhi:

- a. Dinamika organisasi hadir antara atasan dan bawahan.
- b. Aktivitas terlarang yang dia lakukan tetap relevan dengan bidang pekerjaannya.

#### 4) Teori Agregasi

Teori ini berpendapat bahwa yang menjadi dasar atas pertanggung jawaban oleh korporasi adalah penjumlahan (*aggregation*) dari pemikiran (*state of mind*). Menurut teori ini, suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana apabila diwakili oleh sekelompok orang yang masing-masing melakukan suatu tindak pidana yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri.

#### 5) Teori *Corporate Fault*

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam teori *Corporate Fault* didasarkan pada kesalahan kolektif. Organisasi secara keseluruhan tidak bertanggung jawab atas perbuatan atau niat para anggotanya, namun atas gabungan perwujudan tekadnya. Sebagian besar pernyataan niat organisasi diwujudkan dalam kebijakan dan prosedurnya. Teori ini berpendapat bahwa pengalihan tanggung jawab dari individu ke perusahaan tidak terjadi. Korporasi melakukan kesalahan besar, terbukti dari kebijakan dan prosedurnya.

*Ratio Decidendi* Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Korporasi PT. KALLISTA ALAM (PT. KA) Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Studi Putusan Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dikeluarkan terkait dengan tindak pidana pembakaran lahan dengan sasaran terdakwa PT. KALLISTA ALAM (PT. KA), suatu korporasi yang berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Meulaboh. Korporasi ini mengkhususkan diri pada perkebunan kelapa sawit dan beroperasi di industri perkebunan dan pertanian. Perusahaan ini terlibat dalam sejumlah industri, salah satunya adalah penyulingan minyak sawit. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan terhadap PT. KALLISTA ALAM (PT. KA), diwakili oleh Subianto Rusid, direktur PT. KA, di Kejaksaan Negeri Sukamakmur pada tanggal 23 September 2013. Surat dakwaan mendakwa PT. KA pembukaan lahan dengan cara pembakaran, operasi berkelanjutan yang dimulai pada tanggal 23 Maret 2012 dan mengakibatkan terbakarnya lahan seluas kurang lebih lima hektar hingga tanggal 27 Maret 2012. PT. Sejak saat itu KA gagal memadamkan api hingga tanggal 27 Maret 2012. Kebakaran susulan terjadi pada tanggal 17 Juni hingga 24 Juni 2012 dan memakan lahan sekitar 8 hektar. Meskipun upaya berulang kali untuk memadamkan api, tidak ada tindakan yang diambil karena organisasi tersebut tidak memiliki sistem pencegahan atau pengendalian kebakaran. Perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana lingkungan hidup yang dijabarkan dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf (h). ), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, dan Pasal 119, selain Pasal 64 ayat (1) KUHP. PT didenda oleh Jaksa Penuntut Umum

dalam dakwaan awal. Subianto Rusid mewakili terdakwa KA dalam proses hukum senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

*Ratio Decidendi* merupakan komponen krusial dalam konstruksi suatu putusan pengadilan yang terdiri dari kontemplasi hakim (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Hal ini juga dapat merujuk pada dalil-dalil atau justifikasi hakim yang harus dijadikan sebagai faktor fundamental hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. *Ratio Decidendi* dapat dipahami sebagai proses penalaran yang digunakan oleh hakim ketua ketika menjatuhkan putusan (Bisma, 2023). putusan hakim mengandung alasan atau argumentasi hakim yang isinya pernyataan hakim yang wajib untuk disertakan. *Ratio Decidendi* di hakim wajib didasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. Secara umum peran dari *Ratio Decidendi* atau penalaran hukum adalah untuk menyajikan pokok-pokok pikiran tentang masalah-masalah dalam sengketa hukum antara satu orang dengan orang lain atau masyarakat dan pemerintah dalam hal-hal yang bertentangan atau merugikan menjadi kasus yang kontroversi atau kontra produktif untuk menjadi replik dan duplik percontohan, terutama kemanfaatannya dan kelemahan hukum serta sistem eksekutif, aparat hukum dan sikap sistem peradilan.

Pada tahap pembuktian, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, keterangan saksi ahli, alat bukti, dan terdakwa yang semuanya digunakan untuk memperkuat tuduhan terhadap PT. KA. Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Jaksa dengan tindak pidana tunggal, antara lain pelanggaran pasal 108, pasal 69 ayat (1) huruf (h), pasal 116 ayat (1) huruf (a), pasal 118, dan pasal 119 UUPPLH. Majelis hakim memaparkan penilaiannya terhadap terdakwa terkait dengan unsur dakwaan:

1. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam kaitannya dengan subjek hukum adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai kesanggupan hukum untuk memulai proses hukum, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Identitas terdakwa telah diverifikasi sesuai dengan dakwaan. Keterangan saksi dalam persidangan dan konfirmasi Jaksa Penuntut Umum mengenai identitas terdakwa memperkuat kesimpulan majelis hakim bahwa tidak ada kesalahan dalam penuntutan dan pemeriksaan kasus terhadap perorangan. Status terdakwa ditentukan oleh fakta persidangan; Oleh karena itu, setiap individu dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT KA Subianto Rusid.

2. Unsur membuka lahan dengan cara membakar

Ade Charger (Sri Linda, Mariani Binti Sabirin, Hayati Binti Teuku T, dan Masniar Binti Ujang Sarip) dan beberapa saksi yang dipekerjakan oleh PT. KA menyatakan bahwa pembukaan lahan tidak boleh melibatkan api. Perjanjian kerjasama antara kuasa hukum terdakwa dan saksi Elvis menjadi bukti pembuktiannya. Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian ditetapkan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup); Akibatnya, perkebunan PT tidak dikelola dengan cermat. Mengingat ketidakmampuan personel dan staf terdakwa untuk memadamkan api, maka penting untuk

menyebutkan bahwa pembukaan lahan dilakukan melalui penggunaan metode pembakaran. Oleh karena itu, terdakwa memenuhi komponen-komponen tersebut.

### 3. Unsur dilakukan oleh badan hukum

Badan hukum otonom terdiri dari badan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan). Suatu perjanjian mengatur mengenai pembentukan suatu perkumpulan modal yang salah satu badan hukumnya. Organisasi menjalankan operasinya dengan modal dasar yang seluruhnya terdilusi menjadi saham dan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan pelaksanaan yang berlaku. Notaris Liliani Handajawati Tamsil mendirikan PT. KA, suatu perseroan terbatas, pada tanggal 11 Maret 1980 (Akta Notaris SH No: 18). Sebagai badan hukum yang mempunyai organ tersendiri (pengurus, komisaris, pemegang saham, dan Subianto Rusid yang diangkat menjadi Direktur Perseroan), maka terdakwa mempunyai organ yang jelas. Dengan demikian, terdakwa memenuhi unsur tersebut.

Penulis memberikan tambahan analisis yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Putusan a quo menganalisis tiga unsur pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim. Karena Rasio Decidendi pada akhirnya menjadi landasan bagi PT. Keyakinan KALLISTA ALAM (PT KA). Item yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa PT.KA mengaku terlibat dalam tindak pidana tindak pidana lingkungan hidup; tidak ada kerancuan mengenai identitas terdakwa yang disebutkan.
2. Terkait pelanggaran yang dilakukan tergugat, tidak disinggung secara tegas asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dengan tegas diartikulasikan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), yang menyatakan: "Untuk menjaga lingkungan, negara-negara harus menerapkan pendekatan kehati-hatian secara luas sesuai dengan kapasitas mereka." Penundaan tindakan hemat biaya untuk mencegah degradasi logam lingkungan akibat kerusakan yang akan segera terjadi atau tidak dapat diperbaiki tidak boleh dibenarkan berdasarkan kepastian ilmiah yang tidak lengkap.
3. Terdakwa PT. KALLISTA ALAM (PT. KA), merupakan suatu badan hukum yang mempunyai organ tersendiri antara lain pemegang saham dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Perseroan Terbatas PT. KALLISTA ALAM (PT. KA) Akta Notaris No. 18 tanggal 11 Maret 1980 yang dibuat oleh Notaris Liliani Handajawati Tamsil. Perubahan KA tersebut dilaksanakan sesuai dengan Akta No. 05 tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Notaris Sartono Simbolon, S.H. Karena tindakan yang dilakukan oleh PT. KA terjadi pada waktu dan lokasi yang sama, dapat diartikan dengan berbagai cara: seperti Hoge Raad, tindakan serupa terus dilakukan; atau sebagai pelaksanaan suatu maksud melawan hukum yang sama, suatu perbuatan yang sekaligus dilarang oleh undang-undang. Kesalahan yang dilakukan oleh administrasi perusahaan adalah kesalahan industri secara keseluruhan. Hakim tidak dapat menemukan pembenaran atau alibi apa pun yang dapat membebaskan PT dari tanggung jawab atas kesalahan dan tindakannya.

Peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Pasal 119 UUPPLH, menetapkan pedoman operasi penegakan

hukum yang menyasar pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana. Sanksi tersebut terdiri dari hukuman minimal wajib penjara atau denda dan sanksi pidana tambahan. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah pemulihan lingkungan hidup, yaitu dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang para pelakunya. Hukuman lebih lanjut yang dapat dikenakan terhadap pelanggar adalah perbaikan lingkungan dalam bentuk remediasi. Remediasi, suatu proses teknologi yang digunakan untuk memulihkan udara, tanah, dan air yang telah tercemar baik secara organik maupun anorganik, menjamin kualitas lingkungan akan kembali ke kondisi semula di masa depan. Salah satu pendekatan potensial untuk memulihkan sumber daya alam ke keadaan semula adalah melalui restorasi. Rehabilitasi, yaitu suatu proses pemulihan lingkungan hidup terhadap hutan atau lahan untuk meningkatkan fungsinya agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjaga ketertiban fungsi lingkungan hidup, merupakan tahap akhir (Syahrir et al., 2022).

Sanksi pidana tambahan berupa sanksi pemulihan dikenakan atas kebijaksanaan hakim dalam putusan izin nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. dan Manajemen, Pasal 119 huruf d. Putusan telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana terdakwa PT. KA Alam dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan berpotensi dikenakan sanksi sebesar Rp3.000.000.000 (setara dengan tiga miliar rupiah). Sanksi yang dikenakan terhadap PT. KA oleh Majelis Hakim cocok mengingat sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi. Data awal menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemulihan merupakan dampak dari peristiwa kebakaran di PT. Kereta api mengeluarkan gas rumah kaca berikutnya secara efektif: Sebanyak 1.050 ton partikulat, 13.500 ton karbon, 4.725 ton CO<sub>2</sub>, 49,14 ton CH<sub>4</sub>, 21,74 ton NO<sub>x</sub>, dan 60,48 ton NH<sub>3</sub> hadir, bersama dengan 50,08 ton O<sub>3</sub>. Restorasi lahan gambut rusak akibat kebakaran lahan di PT. Untuk memulihkan unsur ekologi yang telah habis, kereta api seluas seribu hektare mengeluarkan biaya sebesar Rp366.098.669.000 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan memerlukan penggunaan kompos.

## **KESIMPULAN**

Pembuktian unsur-unsur Actus Reus dan Mens Rea dalam konteks tindak pidana dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tindakan merugikan, konsekuensi, dan situasi yang menunjukkan tanggung jawab terdakwa secara pidana. Dalam aspek Mens Rea, bukti dapat ditemukan dalam upaya pencegahan sebelum kerusakan lingkungan terjadi, tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan, dan niat untuk mencegah peristiwa pencemaran. Teori pertanggungjawaban mencakup Teori Identifikasi, Strict Liability, Vicarious Liability, Corporate Fault, dan Agregasi. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO, PT.KA dikenakan sanksi pidana sesuai dengan prinsip kehati-hatian, termasuk restorasi lingkungan seluas seribu hektar dan ganti rugi untuk memulihkan faktor ekologi yang terdampak, yang menegaskan prinsip keadilan dalam penanganan tindak pidana lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fajar Winarsa, P., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 162. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>
- Afandi, F., Adiarto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 77–120. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500>
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, &. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) Criminal Liability of Corporate Employees in Environmental Crimes (Study of Decision No. 133 / Pid.B / 2013 / PN. MBO). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(133), 119–131. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>
- Aripkaha, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>
- Assidiq, H., Maskun, Siti Nurhaliza Bachril, & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser. *Jurist-Diction*, 5(3), 917–938. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782>
- Bisma, P. A. S. (2023). HERMENEUTIKA MAJELIS HAKIM TERKAIT RATIO DECIDENDI (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 37–42.
- Fitriani, H. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman, T. (2023). The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Mallarangeng, A. B., Ali, I., Ilmu, I., & Lamaddukelleng, E. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Andi. 2(2), 11–24.

- Muslim, M. (2021). Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup. *Eksekusi*, 3(2), 82. <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13048>
- Syahrir, K. A., Karim, M. S., & Mirzana, H. A. (2022). Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *TUMOU TOU Law Review*, 1(1), 32–47.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Wibowo, F. G. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.73>